

PERPUSSTAYAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
NO. DAT. KE 0636/PER-UMP/09  
27-04-09

**ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**NAMA : Febry Ferdianza**

**NIM : 22 2006 130.M**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2009**



**ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



**OLEH**

**NAMA : Febry Ferdianza**

**NIM : 22 2006 130.M**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2009**

## PERNYATAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febry Ferdianza

NIM : 22 2006 130.M

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh – sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang,

Januari 2009



  
Febry Ferdianza

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL : ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI  
PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN  
ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG**

**N a m a : Febry Ferdianza  
N I M : 22 2006 130.M  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan**

**Diterima dan disyahkan pada tanggal 20/2' 2009  
Pembimbing**



**( Rosalina Ghozali, SE. M.Si. Ak )**

**Mengetahui  
Dekan  
Ub.Koor. Kelas Reguler Malam**

**( M. Orba Kurniawan, SE. SH )**

## *Motto :*

- ❖ *Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di lima tahun mendatang, kecuali dua hal : orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda baca.*

*Charles "tremendeous" Jones*

*Terucap Syukur Kupersembahkan Kepada-Mu  
ya Allah .....*

*Kupersembahkan kepada :*

- *Ayahanda " Hazairin " dan Ibunda  
" Nurhidayati " Tercinta  
Setetes Keringat dan Seuntai Do'a Darimu  
selangkah aku akan lebih maju*
- *Saudara - Saudaraku Tercinta " Yeti  
Septianti, Deni Oktavian, Utami  
Wulandari "*
- *Some One Special in My Heart "Silvira"  
Hanya dengan mengenalmu aku jadi lebih baik dan  
bersamamu kelak aku akan sempurna*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamater Tercinta*



## PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini yang judul Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dapat penulis selesaikan tepat waktu.


Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di semua negara. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang perpajakan yang mampu menjamin adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber – sumber keuangan negara. Secara umum, reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem ( perpajakan ) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik. Laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 Bab berturut – turut, Bab Pendahuluan, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Hasil Pembahasan dan Analisis serta Simpulan dan Saran.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku ( dan saudara – saudaraku ) yang telah mendidik, membiayai, memberikan do'a dan memeberikan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rosalina Ghozali, SE. M.Si. Ak, yang telah membimbing, memberikan pengarahan dan saran – saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga terima kasih kepada pihak – pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H. M. Idris, SE. M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / karyawan.
2. Bapak H. Drs. Rosyadi, MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan / karyawan.
3. Bapak M. Orba Kurniawan, SE, SH, dan Ibu Hj. Kholilah, SE. M.Si. Selaku Koordinator dan Sekretaris Kelas Reguler Malam Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Pimpinan beserta staf bagian Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pimpinan beserta staf Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
6. Keluarga Besarku Tercinta *Thank's atas Do'a dan Nasehat-nya kepada penulis.*
7. Teman-Teman Seperjuangan ” Uchie, Wenny, M'b Ika, Ade', Tri, Arwan, Deni Eka Saputra, Opit dll ” *Thank's to perkenalan, persahabatan dan persaudaraannya.*
8. KKN Angkatan 2008 Posko 114 Desa Pemulutan Ulu Kabupaten Ogan Ilir
9. **Daeng Bin Laden & Co**, yang telah memfasilitasi penyelesaian skripsi ini
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,                      Maret 2009



**Febry Ferdianza**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II     KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Sebelumnya .....	7
B. Landasan Teori .....	8
1. Pengertian Pajak Daerah .....	8
2. Unsur-Unsur Pajak Daerah.....	17
3. Fungsi Pajak .....	19
4. Pengertian Pajak Hotel .....	20
5. Prinsip dan Sasara Pajak Hotel .....	22

6. Besarnya Tari Pajak Hotel .....	22
7. Tata Cara Penarikan Pajak Hotel .....	23
8. Upaya-Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel	25
9. Pendapatan Asli Daerah .....	26
10. Pengertian Laju Pertumbuhan .....	29
11. Pengertian Kontribusi .....	29

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	31
B. Tempat Penelitian.....	31
C. Operasionalisasi Variabel .....	31
D. Data yang Diperlukan .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
F. Analisis Data dan Teknik Analisis .....	34

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	37
B. Pembahasan .....	53

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	65
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel I.1	Target dan Realisasi Pajak Hotel dan PAD .....	4
Tabel I.2	Perkembangan Jumlah Hotel .....	4
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel .....	32
Tabel IV.1	Realisasi Pajak Hotel dan PAD.....	52
Tabel IV.2	Klasifikasi Jumlah Hotel dan Jumlah Kamar.....	52
Tabel IV.3	Rekapitulasi Perhitungan Laju Pertumbuhan.....	53
Tabel IV.4	Rekapitulasi Perhitungan Kontribusi .....	59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Riset dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
- Lampiran 2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
- Lampiran 3 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Sertifikat Mengaji
- Lampiran 5 Biodata Penulis

## ABSTRAK

Febry Ferdianza / 22 2006 130.M / 2009 / Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang / Akuntansi Perpajakan

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Berapa besar pertumbuhan, kontribusi dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang?. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis berapa besar pertumbuhan, kontribusi dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tempat penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No. 21 Palembang. Variabel penelitian adalah Laju Pertumbuhan, Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD, Pajak Hotel, PAD dan Upaya-upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan kuantitatif dan kualitatif dengan Teknik analisis menggunakan rumus laju pertumbuhan dan rumus kontribusi.

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru pada tahun 2002 mengenai Pajak Hotel, laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel terus menerus mengalami peningkatan. Apabila dihubungkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka penerimaan Pajak Hotel memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak daerah menurut Peraturan Daerah ( PERDA ) Nomor 24 Tahun 2002 terdiri dari : melakukan pendataan wajib pajak, penetapan pajak hotel dan melaksanakan penagihan.

Kata Kunci : Laju Pertumbuhan, Kontribusi, Pajak Hotel dan PAD



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 menuntut daerah untuk berupaya meningkatkan sumber yang berasal dari PAD. Pelaksanaan pembangunan secara mandiri dapat terlaksana apabila kontribusi dari PAD lebih besar dari pada sumber-sumber lainnya, oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan PAD, upaya meningkatkan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efektifitas pemungutan melalui pengoptimalan potensi yang ada dan terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak dan retribusinya.

Salah satu peranan pemerintah dalam sistem perekonomian adalah melakukan pemungutan pajak. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak. Oleh sebab itu, sebagai anggota masyarakat setiap orang wajib mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. Secara umum pajak diartikan sebagai pembayaran wajib dari perorangan atau badan hukum kepada negara untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah bagi kepentingan umum.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di semua negara. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang perpajakan yang mampu menjamin adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak.

Reformasi pajak sebagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia merupakan suatu usaha untuk mengelola sumber – sumber keuangan negara. Secara umum, reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem ( perpajakan ) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik.

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang dipergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi umum dan yang dikelola secara komersial. Sedangkan menurut Undang – undang No. 34 tahun 2000 dalam 2 ayat (2) huruf a berbunyi : Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap / beristirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Subjek pajaknya adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel, yang meliputi :

- a. Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata ( *cottage* ), motel, *home stay*, wisata pariwisata, pesanggrahan ( *hostel* ), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sekurang – kurangnya 10 ( sepuluh ) kamar yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

- b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, *faximili*, *telex*, *foto copy*, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran ( *fitness centre* ), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau acara pertemuan di hotel.

Subjek pajaknya adalah orang orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.

Dasar penggunaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada hotel. Pajak ini tergantung dari baik atau tidaknya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh hotel tersebut dan diharapkan para pengelola hotel dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak untuk melaporkan hasil penerimaan yang diperoleh oleh hotel tersebut.

Adapun dasar hukum pemungutan pajak hotel adalah perda No. 24 tahun 2002. Pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Pajak hotel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan pajak daerah karena pajak daerah dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan daerah dikota Palembang.

Tabel 1 berikut ini merupakan target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2003 – 2007.



Tabel I.1

**Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pendapatan Asli  
Daerah Kota Palembang Tahun 2003 – 2007**

No	Tahun	Pajak Hotel		Pendapatan Asli Daerah	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2003	2.995.240.000,00	2.764.373.478,00	64.436.267.800,00	67.151.817.006,00
2	2004	5.271.000.000,00	3.200.124.002,00	75.367/171.982,00	66.812.272.044,00
3	2005	4.100.000.000,00	4.126.245.223,00	105.857.991.965,00	86.100.105.448,00
4	2006	4.700.000.000,00	4.535.807.247,00	112.947.828.304,00	97.202.850.978,00
5	2007	5.400.000.000,00	4.954.301.974,00	131.549.084.692,00	142.128.319.304,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2008

Tabel I.2 berikut merupakan perkembangan hotel di kota Palembang tahun 2003 sampai dengan 2007 :

**Tabel I.2  
Perkembangan Jumlah Hotel  
Tahun 2003 s/d 2007**

No	Klasifikasi	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Hotel Berbintang					
	- Bintang 4	2	4	5	6	7
	- Bintang 3	5	5	5	5	6
	- Bintang 2	4	4	4	4	4
2.	- Bintang 1	4	4	5	6	6
	Hotel Melati					
	- Melati 3	30	38	44	44	44
	- Melati 2	16	16	18	18	20
	- Melati 1	13	13	15	15	17
3	Wisma	3	3	3	5	6
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>87</b>	<b>99</b>	<b>103</b>	<b>110</b>

Sumber : Hasil Olahan Data, 2008



Berdasarkan beberapa tabel yang telah disajikan, dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah Hotel di Kota Palembang terus mengalami peningkatan dan hal tersebut tidak proporsional dengan jumlah penerimaan Pajak Hotel yang tidak signifikan dengan perkembangan jumlah hotel yang ada. Hal tersebut mengakibatkan pajak hotel memberikan kontribusi yang kecil pula terhadap penerimaan pajak daerah khususnya di Kota Palembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang** ”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Berapa besar pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang?
2. Berapa besar kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang ?
3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel ?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang?.

2. Untuk menganalisis kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang ?
3. Untuk menganalisis upaya-upaya apa yang dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel ?.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan untuk mengalokasikan teori-teori yang diperoleh selama ini khususnya yang berkenaan dengan akuntansi perpajakan dan dihubungkan dengan praktek yang ada.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Yaitu sebagai bahan masukan guna mengetahui kebijakan – kebijakan yang dapat diambil guna meningkatkan penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Bagi mereka yang ingin meneliti maka hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan perbandingan dalam mendapatkan hasil yang lebih baik.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Analisis penerimaan pajak hotel dan restoran dikota Palembang dilakukan oleh Derry Rendal (2001), dengan. Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah : Seberapa besar pengaruh faktor-faktor PDRB perkapita, laju inflasi yang merupakan proksi dari tarif, jumlah wisatawan asing dan domestik serta laju pertumbuhan PDRB terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran dikota Palembang.

Adapun tujuan dari penelitian adalah : Untuk mencari jawaban dari masalah yang ada, sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas. Secara umum penulisan ini bertujuan untuk menganalisis berapa besar faktor-faktor PDRB perkapita, laju inflasi, jumlah wisatawan asing dan domestik serta laju pertumbuhan PDRB mempengaruhi besarnya penerimaan pajak hotel dan restoran dikota Palembang.

Terdapat dua variabel yang digunakan yaitu pajak hotel dan restoran dan PAD. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber diantaranya Dispenda kota Palembang, Badan pusat statistik (BPS) provinsi Sumsel, Dinas pariwisata kota Palembang yang digunakan dibatasi dari tahun 1992/1993 sampai tahun 2003 teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan penelitian Analisis penerimaan pajak hotel dan



restoran dikota Palembang cenderung berfluktuasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 15,54 % terhadap PAD kota Palembang, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran tahun anggaran 1993-2003 adalah PDRB perkapita, laju inflasi, jumlah wisatawan asing dan domestik, laju pertumbuhan PDRB.

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terlihat dari variabel yang diteliti, dimana pada penelitian ini variabel yang diteliti adalah pajak hotel dan pajak daerah sedangkan pada penelitian sebelumnya variabel yang diteliti adalah pajak hotel dan restoran serta PAD. Karena variabel yang diteliti berbeda sehingga kedua penelitian ini tidak dapat dibandingkan.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Salah satu peranan pemerintah dalam sistem perekonomian adalah melakukan pemungutan pajak. Setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak. Oleh sebab itu, sebagai anggota masyarakat setiap orang wajib mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. Secara umum pajak diartikan sebagai pembayaran wajib dari perorangan atau badan hukum kepada negara untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah bagi kepentingan umum.

Menurut Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 pengertian pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1, menyatakan bahwa : Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada pemerintah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Dasril Munis ( 2004 : 141 ) menyebutkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan di semua negara. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan tentang perpajakan yang mampu menjamin adanya efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak. Reformasi pajak sabagai bagian dari reformasi ekonomi di Indonesia merupakan sutau usaha untuk mengelola sumber – sumber keuangan negara. Secara umum, reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem ( perpajakan ) yang ada, yang tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik.

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan mengenai definisi pajak yaitu : pajak merupakan iuran wajib bagi orang atau badan kepada negara ( baik pemerintah pusat maupu pemerintah daerah ), yang diatur oleh undang-undang sehingga dapat dipaksakan meskipun tanpa adanya balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung, dimana hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran pemerintah ( baik pemerintah pusat maupn pemerintah daerah ).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten / Kota terdiri dari :

#### 1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Subjek pajaknya adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel, yang meliputi :

- a. Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata ( *cottage* ), motel, *home stay*, wisata pariwisata, pesanggrahan ( *hostel* ), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sekurang – kurangnya 10 ( sepuluh ) kamar yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.

- b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, *faximili*, *telex*, *foto copy*, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran ( *fitness centre* ), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau acara pertemuan di hotel.

Subjek pajaknya adalah orang orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- 1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang kurang dari 10 ( sepuluh ) kamar dan penyewaan rumah atau kamar yang tidak menyatu dengan hotel
- 2) Asrama dan pesantren
- 3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran
- 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh tamu hotel.
- 5) Pelayanan perjalanan pariwisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.



Dasar penggunaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada hotel. Pajak ini tergantung dari baik atau tidaknya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh hotel tersebut dan diharapkan para pengelola hotel dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak untuk melaporkan hasil penerimaan yang diperoleh oleh hotel tersebut.

## 2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*. Untuk objek pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran, dimana meliputi : penjualan makanan dan air minuman baik yang disertai dengan fasilitas tempat menyantap maupun yang tidak disertai dengan fasilitas tempat penyantapan, kecuali jasa boga dan *catering*. Subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran, dikecualikan dari objek pajak adalah pelayanan jasa boga dan *catering*. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Diharapkan pengusaha restoran yang mempunyai daya cakupan yang luas dapat membayar pajak restoran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

### 3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak daerah / pajak atas penyelenggaraan hiburan, yang merupakan objek pajak adalah semua yang menyelenggarakan hiburan. Diharapkan pengusaha hiburan yang mempunyai daya cakupan yang luas dapat membayar pajak restoran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

### 4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame yang meliputi reklame suara, stiker, reklame selebaran, reklame papan dan reklame film.

### 5. Pajak Penerangan jalan

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Untuk objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya di bayar oleh Pemerintah Daerah, subjek pajak adalah orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan adalah :

- 1) Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat – tempat yang digunakan oleh Kedutaatan, Konsulat, Perwakilan asing, dan Lembaga – Lembaga Internasional dengan timbale balik.
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan Perusahaan Listrik Negara dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari Instansi Teknis terkait.
- 4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan dan tarif pajak penerangan jalan adalah sebagai berikut :

- 1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara, bukan untuk industri sebesar 5 %
- 2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, nilai jual tenaga listriknya ditetapkan sebesar 30 %
- 3) Penggunaan tenaga listrik yang bukan berasal dari Perusahaan Listrik Negara, bukan untuk industri sebesar 5 %



#### 6. Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Adalah pajak yang dipungut atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. maksud eksploitasi disini adalah pengambilan dan pengolahan bahan golongan C dari sumber alam di dalam dan di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek pajaknya meliputi asbes, batu tulis, batu permata, betanit, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, tanah liat, tawas dan lain – lain. Wajib pajak adalah pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C, dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.

#### 7. Pajak Parkir

Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Subjek pajak parkir adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.

Dikecualikan dari objek pajak parkir adalah :

- 1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

- 2) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga – lembaga internasional dengan asas timbal balik.
- 3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten / Kota dalam menetapkan jenis pajak lain dengan mengeluarkan Peraturan Daerah ( PERDA ), dimana harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Kabupaten / Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan
- c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan atau objek pajak pusat
- e. Potensi memadai
- f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h. Menjaga kelestarian lingkungan



Menurut Mardiasmo ( 2002:1 ) menyatakan bahwa : Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik ( kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur ( Mardiasmo,2002 : 1 ) sebagai berikut :

- a. Iuran dari rakyat kepada negara  
yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran tersebut berupa uang ( bukan barang ).
- b. Berdasarkan undang – undang  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbale atau kontraprestasi dari negara yang langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## **2. Unsur-Unsur Pajak Daerah**

Unsur – unsur Pajak Daerah menurut Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 yang dipaparkan oleh Abdul Halim ( 2004 : 67 ) di dalam buku Akuntansi Sektor Publik menjelaskan bahwa pajak daerah dapat dibedakan kedalam pajak propinsi dan pajak kabupaten / kota, yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air

Adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua hak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi akibat jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Beromotor

Adalah pajak atas bahan bakar yang sediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan.

4) Pajak Pengambilan dan pemanfaat air bawah tanah atau Permukaan.

Adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga.

b. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri dari :

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Parkir

Sementara yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah dan dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

### 3. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo ( 2002:2 ) menyatakan ada dua fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi *Budgeter*

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sector public dan pajak disini merupakan suatu alat yang dpaat dipergunakan untuk memasukan uang sebanyak – banyaknya kedalam kas negara / daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah.

b. Fungsi mengatur (*regurelend*)

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat / daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan negara / daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.



Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut di atas, dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi *budgeter* pajak dikaitkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara / daerah sebanyak – banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pemerintah pusat / daerah.

#### 4. Pengertian Pajak Hotel

Menurut Perda No. 24 Tahun 2002 Pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Subjek pajaknya adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel, yang meliputi :

- a. Fasilitas penginapan dan fasilitas tinggal jangka pendek antara lain gubuk pariwisata ( *cottage* ), motel, *home stay*, wisata pariwisata, pesanggrahan ( *hostel* ), losmen dan rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sekurang – kurangnya 10 ( sepuluh ) kamar yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, *faximili*, *telex*, *foto copy*, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

- c. Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran ( *fitness centre* ), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan atau acara pertemuan di hotel.

Subjek pajaknya adalah orang-orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang kurang dari 10 ( sepuluh ) kamar dan penyewaan rumah atau kamar yang tidak menyatu dengan hotel
- b. Asrama dan pesantren
- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh tamu hotel.
- e. Pelayanan perjalanan pariwisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada hotel. Pajak ini tergantung dari baik atau tidaknya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh hotel tersebut dan diharapkan para pengelola hotel dapat memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak untuk melaporkan hasil penerimaan yang diperoleh oleh hotel tersebut

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel dengan dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan pada hotel

## **5. Prinsip dan Sasaran Pajak Hotel**

Menurut peraturan daerah Kota Palembang Nomor 24 tahun 2002 dalam pasal 6 berbunyi :

Prinsip dan sasaran pajak hotel didasarkan pada tujuan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi dan berorientasi pada harga pasar.

## **6. Besarnya Tarif Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan daerah kota Palembang Nomor 24 tahun 2002 dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 berbunyi :

- a. Besarnya tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen ).
- b. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel

Artinya yang menjadi dasar pengenaan tarif pajak hotel sebesar 10 % adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Hotel, atas pelayanan / fasilitas yang diperoleh atau dinikmatinya selama berada di hotel.

## 7. Tata Cara Penarikan Pajak Hotel

Adapun langkah – langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Palembang dalam melakukan pemungutan pajak hotel adalah sebagai berikut :

### a. Mengeluarkan surat pendaftaran

- 1) Wajib pajak mengisi SPTPD
- 2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus di-isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- 3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh kepala daerah.
- 4) STPTD sebagaimana ayat (1) pasal ini, harus disampaikan kepada kepala daerah selambat – lambatnnya 15 ( lima belas ) hari setelah berakhir masa pajak.

### b. Penetapan pajak hotel ( pasal 12 )

- 1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) peraturan daerah ini, ditetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang disamakan.
- 2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh kepala daerah.

c. Tata cara pemungutan ( pasal 13 )

- 1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan
- 2) Pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan

d. Sanksi administrasi ( pasal 14 )

Dalam hal ini wajib pajak tidak membayar pajak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari jumlah pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SPTD.

e. Tata cara pembayaran ( pasal 15 )

- 1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka
- 2) Pajak yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
- 3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur dengan keputusan kepala daerah.

f. Tata cara penagihan

Pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKPDKBT, STPD dan surat keputusan keberatan yang menjelaskan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih melalui surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.



Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Prinsip dan sasaran pajak hotel didasarkan pada tujuan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi dan berorientasi pada harga pasar dengan tarif sebesar 10 %.

## **8. Upaya-Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel**

Upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak daerah menurut Peraturan Daerah ( PERDA ) Nomor 24 Tahun 2002 terdiri dari :

### **a. Melakukan pendataan wajib pajak**

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah kota Palembang.

### **b. Penetapan Pajak Hotel**

Besarnya pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

### **c. Melaksanakan Penagihan**

Prosedur atau tata cara penagihan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dimulai dengan Penerbitan Surat teguran atau surat peringatan lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak apabila tidak dilunasi maka harus ditagih dengan surat paksa. Surat paksa diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah lewat 21 ( dua puluh satu ) hari sejak

peringatan atau surat lain sejenis. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dari tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Penyitaan.

## 9. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 Bab I Pasal 1 menyatakan yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan dan perundangan – undangan.

Berdasarkan Undang – Undang No 33 Tahun 2004 Bab V Pasal 6, Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) bersumber dari :

### a. Pajak Daerah

- 1) Pajak Hotel dan Restoran
- 2) Pajak hiburan
- 3) Pajak reklame
- 4) Pajak penerangan jalan
- 5) Pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C
- 6) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

### b. Retribusi Daerah

Dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis retribusi daerah pada pasal 18 objek retribusi daerah dibagi atas tiga golongan.



### 1) Restribusi Jasa Umum

Jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan.

- a) Restribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan restribusi jasa usaha atau restribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus untuk orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar restribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan manfaat umum.
- d) Jasa tersebut layak dikenakan restribusi.
- e) Restribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai peyelenggaraan.
- f) Restribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan restribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang baik.

### 2) Restribusi Jasa Usaha

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.



- a) Restribusi jasa usaha bukan pajak dan bersifat bukan restribusi jasa umum atau restribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersil yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki dan dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

### 3) Restribusi Perizinan Daerah

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi.
- b) Perizinan tersebut benar – benar diperlukan untuk melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya yang menanggulangi dampak negatif dan pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari restribusi perizinan.

- c. Bagian Laba Usaha Daerah
  - Bank Pembangunan Daerah
- d. Penerimaan Lain – Lain
  - 1) Pajak Bumi dan Bangunan
  - 2) Bea perolahan hak atas tanah dan bangunan
  - 3) Pajak penghasilan Pasal 21
  - 4) Pajak kendaraan bermotor
  - 5) Bea balik nama kendaraan bermotor
  - 6) Pajak bahan galian golongan C

#### 10. Pengertian Laju Pertumbuhan

Menurut Abdul Halim ( 2004 : 155 – 156 ), untuk mengukur laju pertumbuhan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$G_x = \frac{X_1 - (X_{1-1})}{(X_{1-1})} \times 100 \%$$

$G_x$  = Laju Pertumbuhan

$X_1$  = Pajak Hotel Tahun berjalan

$(X_{1-1})$  = Pajak Hotel Tahun sebelumnya

#### 11. Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2002 : 282) menyatakan bahwa pengertian kontribusi adalah iuran yang disumbangkan sebagai persentase dari penerimaan pendapatan, maka yang dimaksud-



kontribusi pajak daerah adalah sumbangan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah untuk meningkatkan pajak daerah.

Menurut Abdul Halim ( 2004 : 155 – 156 ), untuk mengukur kontribusi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$K_x = \frac{\text{Realisasi PH}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

$K_x$  = Kontribusi

$R_{PH}$  = Realiasaisi Pajak Hotel

$R_{PAD}$  = Realiasasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Sugiyono ( 2003 : 5 ) adalah sebagai berikut :

- 1 . Jenis penelitian berdasarkan metode adalah : *survey, ex post facto, experiment, naturalistic, policy research*, evaluasi dan sejarah.
- 2 . Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi adalah : deskriptif, komparatif dan asosiatif.
- 3 . Jenis penelitian berdasarkan analisis dan jenis data adalah : kuantitatif, kualitatif dan gabungan.

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan berdasarkan analisis dan jenis data yaitu jenis penelitian kuantitatif atau suatu penelitian dengan perhitungan angka statistik.

#### B. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi unit penelitian Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jalan Merdeka No. 21 Palembang.

#### C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan



bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Laju Pertumbuhan	Besarnya persentase penerimaan pajak Hotel dibandingkan pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2003-2007
2	Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD	Besarnya persentase sumbangan Pajak Hotel terhadap penerimaan PAD	▪ Realiasi Pajak Hotel ▪ Realisasi PAD
5	Upaya-upaya meningkatkan penerimaan Pajak Hotel	Kebijakan – kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Palembang guna meningkatkan penerimaan Pajak Hotel	- Pendataan Wajib Pajak - Penetapan Pajak - Penagihan

*Sumber : Penulis, 2008*

#### **D. Data yang Diperlukan**

Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo ( 2002 : 146 ) menyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1. Data Primer

Yaitu sumber penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

## 2. Data Sekunder

Yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan sub bagian pengelolaan Pajak Daerah pada kantor Dispenda Kota Palembang, sedangkan data sekunder berupa :

- a. Sejarah Singkat dispenda Kota Palembang
- b. Struktur Organisasi dan Pembagian tugas
- c. Data Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2003 – 2007
- d. Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2003 – 2007

## E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nanlin Alih Bahasa W. Gulo ( 2002 : 122-124 ) menyatakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

### 1. Pengamatan (observasi)

Yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen – dokumen yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian



### 3. Survei

Yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen pertanyaan untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

### 4. Wawancara

Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.

### 5. Kuesioner (angket)

Yaitu melalui media, atau daftar pertanyaan yang dikirim secara langsung pada responden.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dimana wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak yang berwenang atau orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sedangkan dokumentasi mengenai target dan realisasi penerimaan pajak hotel, target dan realisasi penerimaan pajak daerah

## **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

### **1. Analisis Data**

Analisis data menurut ( Soeratno dan Lincoln, 2003 : 126 ) terdiri dari :

#### a. Analisis Kualitatif

Adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus – kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris.

b. Analisis Kuantitatif

Adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan dalam kategori.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif.

**2. Alat Analisis**

Teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang digunakan rumus sebagai berikut :

**a. Laju Pertumbuhan**

$$G_x = \frac{X_1 - (X_{1-1})}{(X_{1-1})} \times 100 \%$$

$G_x$  = Laju Pertumbuhan

$X_1$  = Pajak Hotel Tahun berjalan

$(X_{1-1})$  = Pajak Hotel Tahun sebelumnya

**b. Kontribusi**

$$K_x = \frac{\text{Realisasi PH}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$



$K_x$  = Kontribusi

$R_{PH}$  = Realiasaisi Pajak Hotel

$R_{PAD}$  = Realiasasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Awal mulanya Dinas Pendapatan Daerah atau sebelum menjadi Dinas Pendapatan Daerah dulu namanya adalah Pajak Daerah (PD). Sekitar tahun 80-an, Pajak Daerah ini dibagi menjadi dua tim yaitu tim IPEDA ( Instansi Pendapatan Daerah ) dan tim DIPEDA ( Dinas Pendapatan Daerah ). Sekitar 6 tahun berjalan IPEDA bergabung dengan DIPEDA yang disebut dengan DISPENDA ( Dinas Pendapatan Daerah ) Tingkat Dua yang sekarang ini disebut Dinas Pendapatan Kota Palembang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu instansi yang bertujuan untuk mengumpulkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pajak lainnya untuk pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, supaya pengelolaan pendapatan asli daerah dapat dilaksanakan dengan baik serta berhasil guna maka dengan Keputusan Wali Kota Palembang No. 67 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mempunyai struktur organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi.



## 2. Struktur Organisasi

### a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai susunan organisasi serta uraian tugas dan fungsi dari masing – masing unit yang ada, sebaiknya diketahui terlebih dahulu mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah secara umum.

Dinas Pendapatan Daerah merupakan pelaksana pemerintah dibidang pendapatan, dimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonstrasi dibidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut dinas pendapatan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan perumusan masalah teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas – tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 2) Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah.
- 3) Melakukan penetapan besar pajak daerah dan retribusi daerah.

- 4) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.
- 5) Melakukan koordinasi dan pengawasan serta pekerjaan penangguhan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang dilimpahkan oleh menteri keuangan kepada kepala daerah.
- 6) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.
- 7) Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya.
- 8) Melakukan urusan tata usaha.

#### **b. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ditetapkan dalam Keputusan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang No. 3 Tahun 2001 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas daerah. Dimana susunan organisasi ini diharapkan dapat batasan yang jelas mengenai tugas dan wewenang dari masing – masing unit.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang terdiri dari :

1. Kepala dinas
2. Wakil kepala dinas
3. Bagian tata usaha, membawahi :
  - a. Sub bagian umum
  - b. Sub bagian kepegawaian
  - c. Sub bagian keuangan
4. Sub dinas penagihan, membawahi :
  - a. Seksi pembukuan dan verifikasi
  - b. Seksi penagihan dan perhitungan
  - c. Seksi retribusi dan pemindah pembukuan
  - d. Seksi pertimbangan dan keberatan
5. Sub dinas penerimaan dan pendataan lain – lain, membawahi :
  - a. Seksi penerimaan pajak
  - b. Seksi penerimaan retribusi
  - c. Seksi penerimaan pendapatan lain – lain
  - d. Seksi legalisasi dan pembukuan surat berharga
6. Sub dinas bagi hasil pendapatan
  - a. Seksi bagi hasil pajak
  - b. Seksi bagi hasil bukan pajak
  - c. Seksi peraturan perundang – undangan dan pengkajian pendapatan

7. Kelompok jabatan fungsional
8. Sub dinas program, membawahi :
  - a. Seksi penyusunan program dan penyuluhan
  - b. Seksi pemantauan dan pengendalian
  - c. Seksi pengembangan pendapatan
  - d. Seksi evaluasi dan pelaporan
9. Sub dinas pendataan penetapan, membawahi :
  - a. Seksi pendataan dan pendaftaran
  - b. Seksi pengolahan data informasi
  - c. Seksi penetapan
  - d. Seksi pemeriksaan

Susunan organisasi diatas akan tampak lebih jelas apabila diterangkan dalam bagan organisasi, sehingga akan memberikan pengertian yang mudah mengenai organisasi yang bersangkutan. Adapun bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat dilihat pada **(Lampiran 1)**

### c. Tugas dan Fungsi

Setelah melihat susunan organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang secara garis besar tugas dan fungsi masing – masing unit yang ada di Dinas Pendapatan Kota Palembang adalah sebagai berikut :

#### 1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja.
- b) Pelaksanaan meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- c) Pelaksanaan ketata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.
- d) Pengkoordinasian, yang meliputi segala gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.
- e) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atau pelaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.

f) Pembagian unit pelaksanaan teknis dinas.

2) Wakil Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi dibidang pendapatan daerah, mempunyai fungsi :

- a) Pengawasan kedalam
- b) Pelaksanaan mewakili kepala dinas bila kepala dinas tidak ada ditempat
- c) Penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh kepala dinas.
- d) Penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari kepala dinas.

3) Bagian Ketata Usahaan

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian urusan perlengkapan dan urusan umum.

Mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- c) Melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan
- d) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat menyurat kearsipan dan pengadaan.





Bagian tata usaha terdiri atas :

(1) Sub bagian umum

Mempunyai tugas mengurus surat menyurat kearsipan dan rumah tangga.

(2) Sub bagian kepegawaian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

(3) Sub bagian keuangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja dinas, mengurus pembukuan dan kas serta membuat pertanggung jawaban dari laporan keuangan.

4) Sub Dinas Program

Mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program dibidang pendapatan dan melaksanakan pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan serta mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas pendapatan daerah.

Mempunyai fungsi :

- a) Menyusun rencana dan program kerja
- b) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- c) Pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah

d) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Sub dinas program terdiri atas :

(1) Seksi program dan penyuluhan

Mempunyai tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan rutin dan pembangunan.

(2) Seksi pemantauan dan pengendalian

Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.

(3) Seksi pengembangan pendapatan

Mempunyai tugas melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan terhadap pengembangan daerah dan potensi pendapatan daerah

(4) Seksi evaluasi dan pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lainnya.

5) Sub dinas pendataan dan penetapan

Melaksanakan tugas pelaksanaan pendapatan dan pendaftaran, mengelola data dan informasi penetapan dan pemeriksaan.

Mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah.

- b) Melakukan pengelolaan data dan informasi
- c) Melaksanakan penatausahaan penetapan dan berkas wajib pajak.
- d) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah.

Sub dinas pendataan dan pendaftaran terdiri dari :

(1) Seksi pendataan dan pendaftaran

Mempunyai tugas pendataan wajib pajak dan retribusi daerah menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) serta melakukan pendaftaran, pemeriksaan pengawasan objek dan subjek pajak.

(2) Seksi pengelolaan data dan informasi

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan data yang meliputi subjek pajak dan objek pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pemungutan daerah lainnya.

(3) Seksi penetapan

Mempunyai tugas melakukan usulan penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan menyiapkan daftar penetapan pajak.



(4) Seksi pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan penyelidikan serta penetapan dan pengawasan subjek dan objek pajak dan retribusi daerah serta memeriksa lokasi / lapangan.

6) Sub dinas penagihan

Mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan verifikasi, penagihan dan perhitungan, retribusi dan pemindahan bukuan, pertimbangan dan kerabatan.

Mempunyai fungsi :

- a) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan dan pemungutan / pembayaran / penyetoran pajak dan retribusi daerah.
- b) Penataan usaha penerimaan, penagihan, verifikasi dan penerbitan surat keterangan fisik.
- c) Pembukuan piutang pendapatan daerah
- d) Retribusi, pemindah bukuan dan rekonsiliasi
- e) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.
- f) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah dan pemungutan daerah lainnya.

Sub dinas penagihan terdiri atas :

(1) Seksi pembukuan dan verifikasi

Mempunyai tugas melakukan pencatatan surat penetapan pajak, pembukuan piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dan penetapan tambahan pajak / retribusi daerah.

(2) Seksi penagihan dan perhitungan

Mempunyai tugas melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Seksi retribusi dan pemindahan bukuan

Mempunyai tugas melaksanakan penyelesaian retribusi dan pemindahan bukuan serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

(4) Seksi pertimbangan dan keberatan

Mempunyai tugas penetapan peraturan perundang – undangan, memberikan saran serta pertimbangan untuk penyelesaian pengaduan serta pelayanan keberatan terhadap penetapan pajak dan retribusi daerah.

7) Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain – lain

Mempunyai tugas melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak, retribusi dan penerimaan lain – lain, penerimaan BUMN dan pendapatan lain – lain, serta legalisasi pembukuan surat – surat berharga.

Mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak retribusi dan penerimaan lain – lain
- b) Mengumpulkan dan mengelola data sumber – sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan retribusi daerah.
- c) Melakukan pencatatan penerimaan BUMN dan pendapatan lain – lainnya
- d) Melaksanakan legalisasi / pengesahan atas surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta melakukan legalisasi dan pembukuan surat – surat berharga.

Sub dinas penerimaan dan pendapatan lain – lain terdiri dari :

(1) Seksi penerimaan pajak

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak.

(2) Seksi penerimaan retribusi

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan penerimaan retribusi

(3) Seksi penerimaan lain – lain

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pengesahan atas surat – surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta menerima dan mencatat permohonan serta pendistribusian surat – surat berharga kepada unit kerja yang bersangkutan.

8) Sub dinas bagi hasil pendapatan

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak, bagi hasil pajak, bagi bukan hasil pajak dan penyusunan peraturan perundang – undangan serta melakukan pengkajian pendapatan.

Mempunyai fungsi :

- a) Melakukan penatausahaan bagi hasil pendapatan pajak dan non pajak
- b) Melakukan penerimaan bagi hasil pajak
- c) Melakukan perhitungan bagi hasil bukan pajak
- d) Melakukan penyusutan peraturan perundang – undangan dan pengkajian pendapatan.

Sub dinas bagi hasil pendapatan terdiri dari :

(1) Seksi bagi hasil pajak

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak

(2) Seksi bagi hasil bukan pajak

Melakukan tugas administrasi dan perhitungan bagi hasil bukan pajak

(3) Seksi peraturan perundang – undangan dan pengkajian pendapatan

Mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun peraturan perundang – undangan dibidang pendapatan

daerah dan menghimpun berbagai peraturan serta melakukan pengkajian peningkatan pendapatan.

9) Cabang dinas

Mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan unsur teknis operasional
- b) Melaksanakan unsur administrasi

10) Unit pelaksanaan teknis dinas

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, disatu atau beberapa wilayah kecamatan dalam satu daerah.

Mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya
- b) Pelaksanaan urusan administrasi

11) Kelompok jabatan fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan keahlian masing – masing.

### **3. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah**

Tabel IV.1 berikut merupakan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2003 s/d Tahun 2008





**Tabel IV.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Palembang Tahun 2003 – 2008**

No	Tahun	Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah
1	2003	2.764.373.478,00	67.151.817.006,00
2	2004	3.200.124.002,00	66.812.272.044,00
3	2005	4.126.245.223,00	86.100.105.448,00
4	2006	4.535.807.247,00	97.202.850.978,00
5	2007	4.954.301.974,00	142.128.319.304,00

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2008*

#### 4. Perkembangan Jumlah Hotel

Tabel IV.2 berikut adalah klasifikasi dan jumlah hotel yang ada di Kota Palembang

**Tabel IV.2**  
**Klasifikasi Hotel dan Jumlah Kamar**  
**Tahun 2003 s/d 2007**

No	Klasifikasi	2003		2004		2005		2006		2007	
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
1.	Hotel Berbintang										
	- Bintang 4	2	316	4	612	5	764	6	816	7	926
	- Bintang 3	5	462	5	462	5	462	5	462	6	588
	- Bintang 2	4	208	4	208	4	215	4	215	4	215
	- Bintang 1	4	155	4	155	5	204	6	328	6	328
2.	Hotel Melati										
	- Melati 3	30	718	38	842	44	1.078	44	1.078	44	1078
	- Melati 2	16	350	16	350	18	367	18	367	20	402
	- Melati 1	13	395	13	395	15	595	15	595	17	729
3	Wisma	3	61	3	61	3	61	5	130	6	208
Jumlah		78	2.665	87	3.085	99	3.764	103	3.991	110	4.474

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel

Untuk mengetahui pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$G_x = \frac{X_1 - (X_1 - 1)}{(X_1 - 1)} \times 100 \%$$

$G_x$  = Laju Pertumbuhan

$X_1$  = Pajak Hotel Tahun berjalan

$(X_{1-1})$  = Pajak Hotel Tahun sebelumnya

#### a. Laju Perumbuhan Pajak Hotel Tahun 2004

$$G_{2004} = \frac{3.200.124.002 - 2.764.373.478}{2.764.373.478} \times 100 \%$$

$$G_{2004} = 15,76 \%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pajak hotel untuk tahun 2004 adalah sebesar 15,76%.

#### b. Laju Perumbuhan Pajak Hotel Tahun 2005

$$G_{2004} = \frac{4.126.425.233 - 3.200.124.002}{3.200.124.002} \times 100 \%$$

$$G_{2004} = 28,94 \%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pajak hotel untuk tahun 2005 adalah sebesar 28,94%. Apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel tahun 2004, maka laju pertumbuhan pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 13,18%.

**c. Laju Perumbuhan Pajak Hotel Tahun 2006**

$$G_{2004} = \frac{4.535.807.247 - 4.126.425.233}{4.126.425.233} \times 100 \%$$

$$G_{2004} = 09,92 \%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pajak hotel untuk tahun 2006 adalah sebesar 09,92%. Apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel tahun 2005, maka laju pertumbuhan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 19,02%.

**d. Laju Perumbuhan Pajak Hotel Tahun 2007**

$$G_{2004} = \frac{4.954.301.974 - 4.535.807.247}{4.535.807.247} \times 100 \%$$

$$G_{2004} = 09,23 \%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan pajak hotel untuk tahun 2007 adalah sebesar 09,23%. Apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan

penerimaan pajak hotel tahun 2006, maka laju pertumbuhan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 00,69%.

Hasil rekapitulasi perhitungan laju pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007 akan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel IV.3**  
**Rekapitulasi Perhitungan Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak**  
**Hotel Tahun 2003 – 2007**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak Hotel</b>	<b>Pertumbuhan</b>	<b>Naik/turun</b>
2003	2.764.373.478	-	-
2004	3.200.124.002	15,76 %	-
2005	4.126.245.223	28,94 %	13,18 %
2006	4.535.807.247	09,92 %	(19,02 %)
2007	4.954.301.974	09,23 %	(00,69 %)

*Sumber : Hasil Analisis, 2008*

Berdasarkan Tabel IV. 3 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang tahun 2004 adalah sebesar 15,76%, sedangkan di tahun 2005 laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang meningkat menjadi sebesar 28,94%. Selanjutnya laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang tahun 2006 turun menjadi 09,92% dan ditahun 2007 laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang kembali mengalami penurunan menjadi 09,23%.

Dapat dilihat bahwa sejak diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru pada tahun 2002 mengenai Pajak Hotel, laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel terus menerus mengalami peningkatan. Apabila dihubungkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka penerimaan Pajak Hotel memberikan dampak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan realisasi penerimaan Pajak Hotel tersebut, tidak terlepas dari semakin banyaknya hotel yang ada di Kota Palembang. Banyaknya jumlah hotel yang ada, berarti semakin banyak objek pajak dan apabila hal tersebut ditunjang dengan pengelolaan yang baik dan peraturan yang tepat pula, jelas hal tersebut akan meningkat penerimaan Pajak Hotel dan akan berdampak kepada meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## 2. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut

$$K_x = \frac{\text{Realisasi PH}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

$K_x$  = Kontribusi

$R_{PH}$  = Realiasaisi Pajak Hotel

$R_{PAD}$  = Realiasasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

**a. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2003**

$$K_{2003} = \frac{2.764.373.478}{67.151.817.006} \times 100 \%$$

$$K_{2003} = 4,12 \%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun 2003 adalah sebesar 4,12%.

**b. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2004**

$$K_{2004} = \frac{3.200.124.002}{66.812.272.044} \times 100 \%$$

$$K_{2004} = 4,79 \%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun 2004 adalah sebesar 4,79%. Apabila dibandingkan dengan kontribusi penerimaan pajak hotel tahun 2003, maka kontribusi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan sebesar 0,67%.

**c. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2005**

$$K_{2005} = \frac{4.126.245.223}{86.100.105.448} \times 100 \%$$

$$K_{2005} = 4,79 \%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun 2005 adalah sebesar 4,79%. Apabila dibandingkan dengan kontribusi penerimaan pajak hotel tahun 2004, maka kontribusi penerimaan pajak hotel tetap.

**d. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2006**

$$K_{2006} = \frac{4.535.807.247}{97.202.850.978} \times 100 \%$$

$$K_{2006} = 4,66 \%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun 2006 adalah sebesar 4,66%. Apabila dibandingkan dengan kontribusi penerimaan pajak hotel tahun 2005, maka kontribusi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 0,67%.

**e. Kontribusi Pajak Hotel Tahun 2007**

$$K_{2007} = \frac{4.954.301.974}{142.128.319.304} \times 100 \%$$

$$K_{2007} = 3,48 \%$$

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun 2007 adalah sebesar 3,48%.

Apabila dibandingkan dengan kontribusi penerimaan pajak hotel tahun 2007, maka kontribusi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 1,18%.

Hasil rekapitulasi perhitungan kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007 akan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel. IV.4**

**Rekapitulasi Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2003 – 2007**

No	Tahun	Pajak Hotel	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Naik/Turun
1	2003	2.764.373.478,00	67.151.817.006,00	4,12 %	-
2	2004	3.200.124.002,00	66.812.272.044,00	4,79 %	0,67 %
3	2005	4.126.245.223,00	86.100.105.448,00	4,79 %	0
4	2006	4.535.807.247,00	97.202.850.978,00	4,66 %	(0,67%)
5	2007	4.954.301.974,00	142.128.319.304,00	3,48 %	(1,18%)

*Sumber : Hasil Analisis, 2008*

Berdasarkan Tabel IV. 4 tersebut di atas yang telah dikemukakan penulis bahwa, penerimaan pajak hotel untuk tahun 2003 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp. 2.764.373.478,- di tahun 2003 dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2003 adalah sebesar Rp. 67.151.817.006 atau dengan kata lain tahun 2003 pajak hotel memberikan kontribusi sebesar 4,12 % dari total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2003. Penerimaan pajak hotel tahun 2004 sebesar Rp. 3.200.124.002 dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar



Rp. 66.812.272.044, tahun 2004 penerimaan pajak hotel meningkat dibandingkan dengan tahun 2003 begitu pula kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang juga meningkat menjadi 4,79 % dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2005 realisasi penerimaan pajak hotel adalah sebesar Rp. 4.126.245.223 sedangkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 86.100.105.448, kontribusi pajak hotel untuk tahun 2005 adalah sebesar 4,79 %, apabila dibandingkan dengan tahun 2004, penerimaan pajak hotel meningkat, tetapi apabila dibandingkan dengan kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat bahwa kontribusi pajak hotel untuk tahun 2004 tetap pada level 4,79 %. Tahun 2006 penerimaan pajak hotel kembali meningkat menjadi Rp. 4.535.807.247, sementara itu penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga meningkat menjadi Rp. 97.202.850.978. kontribusi pajak hotel untuk tahun ini adalah sebesar 4,66 %, atau terjadi penurunan sebesar 0,67 % dibandingkan dengan kontribusi Pajak Hotel tahun 2005. Tahun 2007 penerimaan pajak hotel kembali meningkat menjadi Rp. 4.954.301.974, sementara itu penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga meningkat menjadi Rp. 142.128.319.304. kontribusi pajak hotel untuk tahun ini adalah sebesar 3,48 %.

Apabila diperhatikan secara seksama, dapat dilihat bahwa terjadinya penurunan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih disebabkan karena proprosi kenaikan

penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tidak seimbang dibandingkan dengan proporsi penerimaan Pajak Hotel, atau dengan kata lain penurunan kontribusi Pajak Hotel bukan disebabkan oleh penurunan penerimaan Pajak Hotel.

Berdasarkan Tabel IV. 4 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2003 adalah sebesar 4,12%, sedangkan di tahun 2004 kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang meningkat menjadi sebesar 4,79%. Selanjutnya kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2005 tetap pada posisi 4,79%, sedangkan di tahun 2006 kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang turun menjadi sebesar 4,66% dan ditahun 2007 sedangkan di tahun 2004 kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang meningkat menjadi sebesar 4,79% kembali mengalami penurunan menjadi 3,49%.

### **3. Analisis Upaya-Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel**

Upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak daerah menurut Peraturan Daerah ( PERDA ) Nomor 24 Tahun 2002 terdiri dari :



**a. Melakukan pendataan wajib pajak**

Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak baik yang berdomisili di dalam maupun diluar wilayah kota Palembang. Langkah – langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam rangka pendaftaran dan pendataan wajib pajak adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD ) yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. SPTPD diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya, selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk wajib Pajak berdasarkan nomor urut, yang digunakan sebagai pembuatan Nomor Induk wajib Pajak ( NPWP ). Jangka waktu yang diberikan adalah selambat – lambatnya 15 hari setelah SPTPD diterima. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD ) tidak disampaikan kembali atau tidak dipenuhi sama sekali diberikan teguran secara tertulis maka pengenaan pajak ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak terhutang.

**b. Penetapan Pajak Hotel**

Besarnya pajak hotel yang harus dibayar oleh wajib pajak ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, pembayaran pajak yang telah ditetapkan dilakukan sendiri oleh wajib

pajak, Surat Tagihan Pajak Daerah ( STPD ) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang, dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan : Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar ( SKPDKB ), Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Terhutang ( SKPDKBT ), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil ( SKPDN ). Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar ( SKPDKB ) diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak, Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Terhutang ( SKPDKBT ) diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % ( seratus persen ) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil ( SKPDN ) diterbitkan apabila jumlah ketetapan pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Apabila kewajiban membayar pajak terutama dalam Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar ( SKPDKB ) tidak sepenuhnya dibayar dalam waktu yang telah

ditentukan ditagih dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah ( SPTPD ) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % ( dua persen ) sebulan, penambahan jumlah pajak yang terhutang tidak dikenakan sanksi pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

**c. Melaksanakan Penagihan**

Prosedur atau tata cara penagihan Pajak Hotel pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dimulai dengan Penerbitan Surat teguran atau surat peringatan lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak. Surat teguran ini dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran, apabila dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah diterbitkannya surat teguran atau surat lainnya yang sejenis maka wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang. Selanjutnya apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan lain yang sejenis, maka harus ditagih dengan surat paksa. Surat paksa diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah lewat 21 ( dua puluh satu ) hari sejak peringatan atau surat lain sejenis. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dari tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Perintah Penyitaan.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Hasil pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini, akan diuraikan kesimpulan mengenai keadaan dan hasil pembahasan terhadap perumusan masalah yang telah dianalisis serta penulis akan memberikan beberapa saran yang dianggap perlu sebagai usulan perbaikan atau masukan untuk kepentingan Pemerintah Kota Palembang guna menentukan kebijakan – kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan penerimaan daerah.

#### **A. Simpulan**

##### **1. Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Hotel**

Laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang tahun 2004 adalah sebesar 15,76%, sedangkan di tahun 2005 laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang meningkat menjadi sebesar 28,94%. Selanjutnya laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang tahun 2006 turun menjadi 09,92% dan ditahun 2007 laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel di Kota Palembang kembali mengalami penurunan menjadi 09,23%.

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah yang baru pada tahun 2002 mengenai Pajak Hotel, laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel terus menerus mengalami peningkatan. Apabila dihubungkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka penerimaan Pajak Hotel memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan realisasi penerimaan Pajak Hotel tersebut, tidak terlepas dari semaking banyaknya hotel yang ada di Kota Palembang. Banyaknya jumlah hotel yang ada, berarti semakin banyak objek pajak dan apabila hal tersebut ditunjang dengan pengelolaan yang baik dan peraturan yang tepat pula, jelas hal tersebut akan meningkat penerimaan Pajak Hotel dan akan berdampak kepada meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

## 2. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2003 adalah sebesar 4,12%, sedangkan di tahun 2004 kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang meningkat menjadi sebesar 4,79%. Selanjutnya kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun 2005 tetap pada posisi 4,79%, sedangkan di tahun 2006 kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang turun menjadi sebesar 4,66% dan ditahun 2007 sedangkan di tahun 2004 kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang meningkat menjadi sebesar 4,79% kembali mengalami penurunan menjadi 3,49%.

Penurunan kontribusi Pajak Hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih disebabkan karena proprosi kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tidak seimbang dibandingkan dengan proporsi penerimaan Pajak Hotel, atau dengan kata lain penurunan kontribusi Pajak Hotel bukan disebabkan oleh penurunan penerimaan Pajak Hotel.



3. Upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak daerah menurut Peraturan Daerah ( PERDA ) Nomor 24 Tahun 2002 terdiri dari : melakukan pendataan wajib pajak, penetapan pajak hotel dan melaksanakan penagihan.

## **B. Saran**

Guna meningkatkan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penyerapan potensi penerimaan pajak hotel, selain itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat mengadakan koordinasi langsung dengan pihak pengelola hotel untuk memaksimalkan tingkat hunian tiap – tiap hotel yang ada di Palembang, mengadakan *event - event* yang dapat menarik minat para wisatawan baik lokal maupun manca negara.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2004. **Manajemen Keuangan Publik**, Universitas Gajah mada, Yogyakarta.

Dasril Munis. 2004. **Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah**. YPAPI. Yogyakarta

Derry Rendal. 2001. **Analisis penerimaan pajak hotel dan restoran dikota Palembang**. Skripsi. FE – UMP ( Tidak Dipublikasikan )

Kamus Umum Bahasa Indonesia. 2002, Penerbit M2S, Bandung

Mardiasmo. 2002. **Perpajakan**, Edisi Revisi, Andi Yogyakarta

Nanlin alih bahasa W. Gulo. 2002. **Metode Penelitian Bisnis**, Yogyakarta.

Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2002. **Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

Perda Nomor 24 Tahun 2002. **Tentang Pajak Hotel**.

Soeratno dan Lincolyn Arsyad. 2003. **Metode Penelitian**, UUP, AMP-YKPN, Yogyakarta.

Sugiyono, 2003. **Metodologi Penelitian Bisnis**. CV. Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 **Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah**.



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan Merdeka Nomor 21 Telepon 352282 Fax 287393  
**PALEMBANG**

Palembang, 28 Januari 2009

nomor : 070/098/Penda  
tipe : Biasa  
sifat : -  
perihal : Mohon Bantuan Data

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Di

Palembang

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor: 187/G-17/FE-UMP/KRM/I/2009 tanggal 05 Januari 2009 perihal seperti tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa :

NO	NAMA	NIM	Jurusan
1.	Febry Ferdianza	222006130.M	Akuntansi


Untuk melakukan pengambilan data pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dapat dimaklumi untuk dilaksanakan.


Demikian disampaikan.

An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kota Palembang  
Sekretaris



M. TABRANI, SE, MM  
REMBINA TK.I  
NIP. 440021202





Sumber : DISPENDA, 2008



# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA : Febry Ferdianza

PEMBIMBING

NPM : 22 2006 130.M

Rosalina Ghozali, S.E, M.Si, Ak

PRODI : MANAJEMEN/AKUNTANSI

TITIKS : ANALISIS PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI  
PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA PALEMBANG

SL/BL/TH INSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
Jan 2009	Bab I	<i>[Signature]</i>		bagus bab 1
Jan 2009	Bab II	<i>[Signature]</i>		.. II
Jan 2009	Bab III	<i>[Signature]</i>		.. III
Jan 2009	Bab IV	<i>[Signature]</i>		.. IV
Jan 2009	Bab V	<i>[Signature]</i>		ACC di Jakarta
				Di lengkapi


AN

wa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, dihitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluaran di : Palembang  
 Pada tanggal : 13 / 02 / 2009  
 a.n. Dekan  
 Koordinator Kelas Reguler Malam,  
*[Signature]*  
 M. Orba Kurniawan, SE, SH



**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : FEBRI FERDIANZA  
NIM : 222006130.M  
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang  
Dengan Predikat CUKUP MEMUASKAN

Palembang, 14 Februari 2009

an. Dekan

Pembantu Dekan IV



*[Signature]*



## BIODATA PENULIS

Nama : Febry Ferdianza  
NIM : 22 2006 130.M  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 13 Februari 1985  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Jln. Naskah II No. 526 RT.10 RW.03 Palembang  
Hp/ Tlp : ( 0711 ) 418700  
Pekerjaan : Kontraktor

Nama Orang Tua

1. Ayah : Hazairin, Spd
2. Ibu : Nurhidayati

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : PNS
2. Ibu : I. R T

Palembang, Maret 2009

Penulis



( Febry Ferdianza )